



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedek Gunawan Alias Dedek Bin A. Roni
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : K.H. Ibrahim Olak Kemang Rt. 4 Kelurahan Olak
Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedek Gunawan Alias Dedek Bin A. Roni ditangkap tanggal

Terdakwa Dedek Gunawan Alias Dedek Bin A. Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2021 sampai tanggal 22 Mei 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun
2. Tempat lahir : Pelembang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan perintis VI RT / RW 005 / 008 Kelurahan Pejuang
Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun ditangkap tanggal

Terdakwa Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2021 sampai tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Maret 2021 sampai tanggal 22 Mei 20215.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama –sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan “, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP tersebut dalam surat dakwaan Tunggal .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama –sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN dengan pidana masing –masing penjara selama **1 tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver berserta Charge ,
- 1 (satu) buah tas laptop merk Bodi Pack warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hard Disc merk seaget warna hitam

Dikembalikan kepada saksi andika Firdaus , Sos iwan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU 150 CC warna Hitam No. Pol BH. 5970 ZO No rangka MH8 DL 11A2 HJ 1522T4 Nosin CGA1ID152259

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng minum panjang 40 cm dengan gagang Orange
- 1 (satu) buah obeng minum panjang 28 cm dengan Merah hitam
- 1 (satu) buah Kunci leter L panjan 15 cm yang ujungnya di pipihkan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) pada hari sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan – bulan pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berlaamat di Jalan IR. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motornya suzuki satria FU warna hitam sambil terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah dipipihahkan dan 2 (dua) buah obeng minus berkeliling guna mencari target rumah kosong selanjutnya terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo selanjutnya terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sementara terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil mengambil 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



(satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) bersama dengan terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI pergi meninggalkan rumah tersebut

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Andika Firdaus, Sos mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA FIRDAUS S. SOS Bin IWAN SUHWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut di rumah saksi di Jalan IR. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi dengan cara merusak gembok pagar, selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MAMI PUJI ASTUTI Binti F. MAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa ;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut di rumah saksi di Jalan IR. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliang Kecamatan Alam Barajo

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi dengan cara merusak gembok pagar, selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin (Alm) Makmun telah melakukan pencurian pada hari sabtu Tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan IR. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel .
Beliung Kecamatan Alam Barajo

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira
pukul 09.00 wib terdakwa bersama – sama terdakwa 2. Mahesa Alias
Mang Cek Bin (Alm) Makmun dengan mengendarai sepeda motor suzuki
satria FU warna hitam berkeliling mencari sasaran rumah kosong, dan
pada saat itu terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter
“L” yang kedua ujungnya sudah dipipihkan dan 2 (dua) buah obeng
minus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama terdakwa 2. Mahesa
Alias Mang Cek Bin (Alm) Makmun sampai di rumah yang dalam
keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan
Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam
Barajo, terdakwa mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas
sepeda motor sedangkan terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek Bin
Makmun (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter
“ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2. Mahesa Alias Mang
Cek Bin Makmun (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. Mahesa Alias
Mang Cek Bin Makmun (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan
menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah Terdakwa 2.
Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) merusak grendel teralis
dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari
yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. Mahesa Alias Mang
Cek Bin Makmun (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu)
buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek
Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop
merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga
mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver
selanjutnya setelah mengambil barang barang tersebut Terdakwa 2.
Mahesa Alias Mang Cek Bin Makmun (Alm) bersama dengan terdakwa
pergi meninggalkan rumah tersebut;

**2. Keterangan Terdakwa MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm),
pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa 2. Mahesa Alias Mang Cek
Bin (Alm) Makmun telah melakukan pencurian pada hari sabtu Tanggal
28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib di sebuah rumah yang



beralamat di Jalan IR. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel .
Beliung Kecamatan Alam Barajo

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira
pukul 09.00 wib terdakwa bersama – sama terdakwa 1. Dedek Gunawan
Alias Dedek Bin A. Roni keliling mencari sasaran rumah kosong, dan
pada saat itu 1. Dedek Gunawan Alias Dedek Bin A. Roni membawa alat
berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah
dipipihkan dan 2 (dua) buah obeng minus ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama – sama 1. Dedek Gunawan Alias
Dedek Bin A. Roni sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik
saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum
Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo, terdakwa 1.
Dedek Gunawan Alias Dedek Bin A. Roni mengawasi keadaan sekitar
dengan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa merusak
gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah
gembok pagar rusak terdakwa membuka pagar lalu terdakwa masuk ke
dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di
depan pintu rumah Terdakwa merusak grendel teralis dengan
menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang
satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah dan
mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu)
unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1
(satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan
tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek
samsung warna silver selanjutnya setelah mengambil barang barang
tersebut Terdakwa bersama dengan terdakwa 1 Dedek Gunawan Alias
Dedek Bin A. Roni pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver berserta Charge ,
- 1 (satu) buah tas laptop merk Bodi Pack warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hard Disc merk seaget warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU 150 CC warna Hitam No.
Pol BH. 5970 ZO No rangka MH8 DL 11A2 HJ 1522T4 Nosin
CGA1ID152259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng minum panjang 40 cm dengan gagang Orange
- 1 (satu) buah obeng minum panjang 28 cm dengan Merah hitam
- 1 (satu) buah Kunci leter L panjan 15 cm yang ujungnya di pipihkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motornya suzuki satria FU warna hitam sambil terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah dipipihkan dan 2 (dua) buah obeng minus berkeliling guna mencari target rumah kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo selanjutnya terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sementara terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver selanjutnya setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



bersama dengan terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang**
3. **Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**
4. **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**
5. **Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu;**
6. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakiaan jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Barangsiapa”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Barangsiapa” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barangsiapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau **“HIJ”** adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI dan terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN, adalah benar diri para terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI dan terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN,, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI dan terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN, namun apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motornya Suzuki Satria FU warna hitam sambil terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah dipipihahkan dan 2 (dua) buah obeng minus berkeliling guna mencari target rumah kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo selanjutnya terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sementara terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau **unsur mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban **ANDIKA FIRDAUS S. SOS Bin IWAN SUHWANDI** ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang dalam hal ini sesuai keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motornya suzuki satria FU warna hitam sambil terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah dipipihahkan dan 2 (dua) buah obeng minus berkeliling guna mencari target rumah kosong selanjutnya terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo selanjutnya terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sementara terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver selanjutnya setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) bersama dengan terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI pergi meninggalkan rumah tersebut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya, terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk mengambil barang secara acak jika terdapat kesempatan dan setelah itu mereka pun berkeliling untuk mencari sasaran rumah kosong yang dapat mereka ambil hingga akhirnya mereka melihat rumah yang kosong .

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakiaan jabatan palsu

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yang dalam hal ini sesuai keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motornya suzuki satria FU warna hitam sambil terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI membawa alat berupa 1 (satu) buah Kunci leter “L” yang kedua ujungnya sudah dipipihahkan dan 2 (dua) buah obeng minus berkeliling guna mencari target rumah kosong selanjutnya terdakwa 1. DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI bersama – sama terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sampai di rumah yang dalam keadaan kosong milik saksi Andika Firdaus, Sos yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Perum Grand Kasturi No. 07 Kel . Beliung Kecamatan Alam Barajo selanjutnya terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) sementara terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI untuk mengawasi keadaan sekitar dengan menunggu diatas sepeda motor lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci leter “ L “ lalu setelah gembok pagar rusak terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) membuka pagar lalu terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam pekarangan rumah dan menuju ke pintu depan rumah lalu tiba di depan pintu rumah terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) merusak grendel teralis dengan menggunakan sebuah obeng minus yang berukuran panjang dari yang satunya lalu setelah teralis terbuka terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dan 1 (satu) buah hard disk dan 1 (satu) unit laptop merek HP warna silver beserta tas laptopnya dan tersangka juga mengambil 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna silver selanjutnya setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa 2. MAHESA Alias MANG CEK Bin MAKMUN (Alm) bersama dengan terdakwa 1. . DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver berserta Charge ,
- 1 (satu) buah tas laptop merk Bodi Pack warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hard Disc merk seaget warna hitam

Oleh karena telah diketahui pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi andika Firdaus , Sos ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU 150 CC warna Hitam No. Pol BH. 5970 ZO No rangka MH8 DL 11A2 HJ 1522T4 Nosing CGA1ID152259

Yang telah dipergunakan atau sarana melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng minum panjang 40 cm dengan gagang Orange
- 1 (satu) buah obeng minum panjang 28 cm dengan Merah hitam
- 1 (satu) buah Kunci leter L panjan 15 cm yang ujungnya di pipihkan

yang tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dan tidak bernilai ekonomis bagi siapa saja, serta dikhawatirkan untuk dipergunakan oleh siapa saja untuk melakukan kejahatann, maka statusnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memberi keterangan yang jelas;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 DEDEK GUNAWAN Alias DEDEK Bin A. RONI dan Terdakwa 2 MAHESA Alias MANG CEK Bin (Alm) MAKMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Silver berserta Charge ,
- 1 (satu) buah tas laptop merk Bodi Pack warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hard Disc merk seaget warna hitam

Dikembalikan kepada saksi andika Firdaus , Sos

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Satria FU 150 CC warna Hitam No. Pol BH. 5970 ZO No rangka MH8 DL 11A2 HJ 1522T4 Nosin CGA1ID152259

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah obeng minum panjang 40 cm dengan gagang Orange
- 1 (satu) buah obeng minum panjang 28 cm dengan Merah hitam
- 1 (satu) buah Kunci leter L panjan 15 cm yang ujungnya di pipihkan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Srituti Wulansari, S.H., M.Hum , Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Norita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eli Norita, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)